

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah tentang pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana pelacuran, dipandang penting dilakukan, sebab formulasi Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah disalah tafsirkan, sehingga menjadi dan bersifat diskriminatif, di mana hanya mucikari yang dipidana sedangkan pelaku pelacurannya tidak tersentuh, salah tafsir baru terlihat jika membandingkan antara Pasal 296 KUHP dengan Pasal 426 RUU-KUHP-2019, makna dari frasa Pasal 296 KUHP adalah untuk diri si pelacur, sedangkan makna dari frasa Pasal 426 RUU-KUHP-2019 sebagai penghubung atau untuk mucikari, Pasal 296 KUHP dan Pasal 426 RUU-KUHP-2019 masing-masing memiliki kelemahan dan bersifat diskriminatif, sehingga perlu direkonstruksi. Ada tiga permasalahan yang diajukan dalam penelitian disertasi ini, yaitu: (1) konstruksi hukum tindak pidana pelacuran dalam hukum positif Indonesia. (2) kelemahan-kelemahan dari konstruksi hukum tindak pidana pelacuran yang belum mencerminkan nilai keadilan. (3) konstruksi ideal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pelacuran dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbasis nilai-nilai keadilan.

Paradigma dalam penelitian ini adalah konstruktivisme (*constructivism*) yang bertujuan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran, pemahaman atau gagasan serta teori baru dalam sistem hukum pidana pada hukum pidana materiil. Dengan pendekatan yuridis normatif, sebagai pendekatan utama dan dilakukan melalui pendekatan legislasi, pendekatan kasus, pendekatan fakta, pendekatan analisis konsep hukum dan kajian komparatif.

Adapun temuan penelitian ini adalah: (1) Konstruksi hukum positif Indonesia baru mengkriminalisasi prostitusi “perseorangan” belum mengkriminalisasi prostitusi terorganisir dan berkelompok, pelacur baik yang menjalani pelacuran melalui mucikari maupun yang melakukan pelacuran secara mandiri, serta belum mengkriminalisasi pengguna dari pelacur. Lingkup dari pelacur dan pelancurannya pun baru sebatas mengkriminalisasi pelacur perempuan tidak termasuk pelacur laki-laki (gigolo) serta corak pelacurannya tidak juga mengkriminalisasi pelacuran sesama jenis (LGBT). (2) Kelemahan-kelemahan konstruksi hukum pelacuran yang belum mencerminkan nilai keadilan. (3) Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap Pelacuran dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana berbasis nilai keadilan, harus mengkonstruksi tanggungjawab pidana dari Pelacur, Pengguna Pelacur dan mucikari perseorangan maupun prostitusi terorganisir dan berkelompok.

Kata Kunci: *Rekonstruksi, Pertanggungjawaban, Pidana, Pelaku, Tindak Pidana, Pelacuran, Nilai Keadilan.*

ABSTRACT

The focus of this research is on criminal responsibility for the crime of prostitution, which is considered important because the formulation of Article 296 of the Criminal Code (KUHP) has been misinterpreted, so that it becomes and is discriminatory, where only pimps are convicted while the perpetrators of prostitution are untouched. , a new misinterpretation can be seen when comparing Article 296 of the Criminal Code with Article 426 of the Bill-KUHP-2019, the meaning of the phrase Article 296 of the Criminal Code is for the self of the prostitute, while the meaning of the phrase Article 426 of the RUU-KUHP-2019 is as a liaison or for pimps, Article 296 KUHP and Article 426 of the Draft Criminal Code-2019 each have weaknesses and are discriminatory in nature, so they need to be reconstructed. There are three problems raised in this dissertation research, namely: (1) construction of the law of the crime of prostitution in Indonesian positive law. (2) the weaknesses of the legal construction of the criminal act of prostitution that do not reflect the value of justice. (3) the ideal construction of criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of prostitution in the Criminal Code based on the values of justice.

The paradigm in this research is constructivism (constructivism) which aims to produce a reconstruction of new thoughts, understandings or ideas and theories in the criminal law system in material criminal law. With a normative juridical approach, as the main approach and carried out through a legislative approach, a case approach, a facts approach, a legal concept analysis approach and a comparative study.

The findings of this study are: (1) The construction of positive law in Indonesia has only recently criminalized "individual" pimps and has not criminalized corporate legal entities that act as pimps, prostitutes, both those who undergo prostitution through pimps and those who carry out prostitution independently, and have not criminalized users of prostitutes. The scope of prostitution and its annihilation has only been limited to criminalizing female prostitutes, excluding male prostitutes (gigolo) and the pattern of prostitution does not criminalize same-sex prostitution (LGBT). (2) Weaknesses in the construction of prostitution law that do not reflect the value of justice. (3) The reconstruction of criminal responsibility for prostitution in the Criminal Code is based on the value of justice, must construct the criminal responsibility of prostitutes, prostitutes and individual pimps and corporate legal entities.

Keywords: *Reconstruction, Accountability, Crime, Perpetrator, Crime, Prostitution, Value of Justice*